



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 130 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Perlu dibentuk Pembimbing Skripsi Semester Genap Tahun akademik 2017/2018;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Semester Genap Tahun Akademik 2017 / 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457), Sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50Tahun 2017 tentang perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.04.2.423792/2018 tanggal 31 Desember 2017

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

KESATU : Menunjuk Tim Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Genap Tahun akademik 2017/2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pembimbing Skripsi :


1. Membimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa.
2. Mengevaluasi dan mencatat pelaksanaan pembimbingan.
3. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Dekan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Skripsi dibebankan pada Akun 2132.002.400.054.DA.521213 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2018, sebesar Rp. 100.000,-/mahasiswa .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 09 April 2018

REKTOR,


MAFTUKHIN


Tembusan Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Tulungagung;
5. Para Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
6. Para Wakil Dekan di Lingkungan IAIN Tulungagung;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Tulungagung;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar;
9. Bendahara Pengeluaran IAIN Tulungagung;
10. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Dr. Akhmad Rizqon Khamami, Lc., MA.	Pembimbing	5
2	Dr. H. Teguh, M.Ag	Pembimbing	4
3	Hj. Uswah Wardiana, M.Si.	Pembimbing	11
4	Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I	Pembimbing	10
5	H. Abdullah Chakim, M.Pd.	Pembimbing	4
6	Arman Marwing, S.Psi., MA.	Pembimbing	4
7	Dr. H. Abad Badruzaman, Lc. MA.	Pembimbing	7
8	Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag	Pembimbing	6
9	Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA.	Pembimbing	6
10	Muhammad Ridho, MA.	Pembimbing	2
11	Dr. M. Muntahibun Nafis, M.Ag.	Pembimbing	3
12	Ahmad Muhdhor, Lc., M.Pd.	Pembimbing	6
13	M. Khoirul Malik, Lc., M.A.	Pembimbing	6
14	Hibbi Farihin, M.S.I	Pembimbing	6

REKTOR,



YMAFTUKHIN